



PUTUSAN
Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin Alm Ekusna Asmara;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senam Indah IV Nomor 16 RT. 06 RW. 12 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin Alm Ekusna Asmara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Budijanto, S.H., advokat, berkantor di Jalan Samoja Dalam Nomor 173B/121, Batununggal, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin Ekusna Asmara (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin Ekusna Asmara (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bilyet SBL; 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259849 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dikembalikan kepada saksi Venny Vilia; 6 (enam) lembar bukti transfer dari sdri. Siti Hafshah kepada sdr. Agung Ilhamsyah yang memuat 12 (dua belas) transaksi dengan nomor rekening Bank Mandiri 1300001202020 atas nama Agung Ilhamsyah dan rekening mandiri Bank mandiri 1730001297721 atas nama Agung Ilhamsyah, Dikembalikan kepada saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati; 6 (enam) lembar print out rekening Bank Mandiri 1670002044104 atas nama Venny Vilia, Print out rekening BCA nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (bulan November 2017), terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sdr, Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin (alm) Ekusna Asmara;
2. Menyatakan menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-576/BDUNG/10/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Sdr. Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin (alm) Ekusna Asmara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Sdr. Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin (alm) Ekusna Asmara dari segala tuntutan (vrispraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, "atau" setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Sdr, Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin (alm) Ekusna Asmara dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Menyatakan agar Terdakwa Sdr. Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin (alm) Ekusna Asmara dikeluarkan dari penahanan pada tahanan Polrestabes Bandung setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak-hak dari Terdakwa sdr. Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin alm. Ekusna Asmara dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak ada niat jelek kepada Jamaah PT. SBL, bagi Terdakwa terasa berat menjalani perkara ini dan pembayaran paket umroh subsidi, secara pribadi menjadi tanggung jawab dan beban moral Terdakwa terhadap Saksi Venny Vilia dan berharap Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berada dalam tekanan maupun pengaruh pihak manapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin Ekusna Asmara (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2017, bertempat di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika Kecamatan Lengkong Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Venny Vilia kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2017 yang dikenalkan oleh saksi SITI HAFSAH HADI KUSUMAWATI. Kemudian masih di bulan November 2017, saksi Venny Vilia dihubungi oleh orang utusanannya Terdakwa yang mengaku sebagai teman dari saksi SITI HAFSAH HADI KUSUMAWATI dan menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Venny Vilia. Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH (SBL) menghubungi saksi Venny Vilia dan menanyakan kepada saksi Venny Vilia, apakah saksi Venny Vilia bisa ke Bandung karena Terdakwa mau menawarkan paket umroh khusus kepada saksi Venny Vilia, kemudian atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Venny Vilia menyetujui untuk datang ke Bandung dan saksi Venny Vilia mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Venny Vilia sering menginap di Hotel Savoy Homann Kota Bandung, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Venny Vilia bahwa Terdakwa dan saksi Venny Vilia ketemu di Hotel Savoy Homann saja.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, saksi Venny Vilia yang ditemani oleh anaknya, yaitu saksi KEMAL PASHA bertemu dengan Terdakwa di Hotel Savoy Homann, yang mana pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Venny Vilia berupa paket umroh bersubsidi untuk 300 (tiga ratus) orang/seat dalam rangka ulang tahun PT SRIWIJAYA AIR dengan masing-masing harga sekitar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan bulan Februari 2018, yang mana harga sebenarnya yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orang/seat, namun

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH (SBL) mendapat subsidi dari PT SRIWIJAYA AIR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang/seat, maka harga paket umroh bersubsidi tersebut menjadi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang/seat. Selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Venny Vilia, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa fasilitas umroh yang akan didapat adalah hotel bintang 4 dan harga Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah termasuk dengan visa, lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa paket umroh subsidi tersebut ditawarkan khusus hanya untuk saksi Venny Vilia saja dan tidak ditawarkan kepada orang lain.

- Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia tersebut dan harga paket umroh yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah, akhirnya membuat saksi Venny Vilia tergerak untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut sehingga saksi Venny Vilia mengambil 100 (seratus) seat/bangku dari 300 (tiga ratus) seat/bangku yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia. Setelah saksi Venny Vilia bersedia mengambil 100 (seratus) seat/bangku, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa untuk pembayarannya ditransfer langsung ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH selaku perusahaan yang menyediakan paket umroh tersebut.

- Kemudian dengan maksud agar saksi Venny Vilia segera mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi kepada Terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 20 November 2017, Terdakwa kembali menghubungi saksi Venny Vilia untuk menanyakan apakah saksi Venny Vilia jadi mentransfer uangnya hari ini, kemudian saksi Venny Vilia menjawab bahwa saksi Venny Vilia akan mengirim uangnya hari ini, namun dikarenakan pada saat di Bank, saksi Venny Vilia salah membawa buku tabungan, maka saksi Venny Vilia tidak jadi mentransfer atau mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi kepada Terdakwa pada hari itu juga (hari Senin tanggal 20 November 2017) dan saksi Venny Vilia langsung menghubungi Terdakwa untuk mengabari bahwa saksi Venny Vilia tidak jadi mengirimkan uangnya hari ini, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, besok saja ditransfernya (hari Selasa tanggal 21 November 2017).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2021, saksi Venny Vilia mentransfer atau mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Bank Mandiri Nomor 1670002044104 atas nama Venny Vilia ke rekening Bank BCA Nomor 1571259848 atas nama AOM JUANG WIBOWO S.N. sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah saksi Venny Vilia mentransfer uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi Venny Vilia mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ditransfer dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan terima kasih kepada saksi Venny Vilia.

- Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 1571259848 miliknya dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sehingga pada bulan Februari 2018, Terdakwa tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang Jemaah Umroh dari saksi Venny Vilia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henoch Rudi Iwanudin selaku Direktur Niaga Holding PT Sriwijaya Air:

- Bahwa PT SRIWIJAYA AIR tidak pernah memberikan paket umroh subsidi kepada PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH ataupun Terdakwa AOM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRAT;
- Bahwa setiap merayakan ulang tahun, PT SRIWIJAYA AIR memberikan discount tiket langsung kepada pelanggan untuk pembelian langsung melalui website atau aplikasi SRIWIJAYA AIR;
- Bahwa PT SRIWIJAYA AIR memberikan subsidi secara sistem masuk ke dalam saldo top up, namun bukan kepada PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH ataupun kepada Terdakwa AOM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRAT;
- Bahwa tidak ada anak perusahaan (dibawah naungan holding) PT SRIWIJAYA AIR atas nama PT LAVANYA AGRI JAYA.

- Dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi Venny Vilia mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin Ekusna Asmara (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Venny Vilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November 2017 dikenalkan oleh Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati, koordinator di PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) yang berada di kantor Wisma Bumiputera Jalan Asia Afrika Nomor 141 - 149 Kota Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama sekaligus pemilik PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan umroh.
- Bahwa awal peristiwanya terjadi pertemuan di Hotel Savoy Homann Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Saksi Kemal Pasha yang merupakan anak saksi, dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang merupakan teman dari Terdakwa, dan Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati namun tidak duduk dalam satu meja dengan saksi. Pada saat pertemuan tersebut Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya di samping Terdakwa ada teman Terdakwa dan disamping Saksi ada Saksi Kemal Pasha;
- Bahwa di bulan November 2017, sebelum terjadi pertemuan tersebut, Saksi dihubungi melalui telepon oleh orang utusan Terdakwa yang mengaku sebagai teman dari Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi. Kemudian keesokan harinya setelah dihubungi oleh orang utusan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan, "Ibu, apakah Ibu bisa ke Bandung, Saya mau menawarkan paket umroh khusus ke Ibu", kemudian Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sering menginap di Hotel Savoy Homann, lalu Terdakwa mengatakan untuk bertemu di Hotel Savoy Homann saja. Pada saat pembicaraan melalui telepon tersebut, Saksi mengatakan kepada terdakwa agar Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati juga hadir di pertemuan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2017 di Hotel Savoy Homann terjadi pertemuan di Restoran Hotel Savoy Homann antara Saksi dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa ditemani temannya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi ditemani oleh anak saksi yang bernama saksi Kemal Pasha, sedangkan saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati menunggu di lobby Hotel Savoy Homann yang posisinya tidak jauh dari restaurant;

- Bahwa saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati mengetahui dan melihat terjadinya pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi berupa paket umroh bersubsidi untuk 300 (tiga ratus) orang/seat dalam rangka ulang tahun PT Sriwijaya Air dengan harga masing-masing sekitar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan pada bulan Februari 2018;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan harga sebenarnya paket umroh tersebut adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per orang/seat, namun karena subsidi yang didapat dari maskapai Sriwijaya Air sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/seat, maka harganya menjadi Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang/seat. Selain itu, Terdakwa juga menjelaskan bahwa harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang/seat sudah termasuk fasilitas yang diberikan berupa hotel bintang 4 berikut visa. Terdakwa juga menyampaikan bahwa paket subsidi umroh tersebut khusus untuk Saksi saja dan tidak ditawarkan kepada orang lain;

- Bahwa atas perkataan dan tawaran dari Terdakwa tersebut serta harganya yang sangat murah, maka Saksi bersedia untuk mengambil 100 (seratus) bangku/seat saja dari 300 (tiga ratus) bangku/seat yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk pembayarannya ditransfer saja langsung ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening PT Solusi Balad Lumampah (SBL);

- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk mengambil 100 (seratus) bangku/seat paket umroh subsidi tersebut karena harga yang ditawarkan sangat murah karena sesuai dengan perkataan dari Terdakwa ada subsidi yang diberikan oleh maskapai Sriwijaya Air sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga yang menawarkan langsung paket umroh subsidi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Solusi Balad Lumampah (SBL) sehingga Saksi percaya;

- Bahwa yang menawarkan paket umroh subsidi tersebut kepada saksi adalah Terdakwa langsung pada saat hari Sabtu, tanggal 18 November

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Hotel Savoy Homann, bukan orang lain atau orang utusannya
Terdakwa;

- Bahwa sepulang dari Bandung, pada Hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017, Terdakwa menghubungi Saksi dengan menanyakan apakah saksi jadi transfer uang pembayaran paket umroh tersebut hari ini, selanjutnya Saksi menjawab bahwa jadi mengirim uang pembayaran paket umroh tersebut, kemudian Saksi pergi ke Bank Mandiri dan pada saat sampai di Bank ternyata Saksi salah membawa buku tabungan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak jadi mengirimkan uangnya hari ini, lalu dijawab oleh Terdakwa, "Tidak apa-apa bu, besok aja". Selanjutnya hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, Saksi kembali ke Bank Mandiri dan berhasil mentransfer atau mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) bangku/seat paket umroh subsidi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah Saksi mentransfer atau mengirimkan uang tersebut, Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ditransfer, lalu Terdakwa menjawab terima kasih kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian 100 (seratus) bangku/seat paket umroh subsidi tersebut dari rekening Bank Mandiri nomor 1670002044104 atas nama Venny Vilia ke rekening Bank BCA nomor 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N. sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259849 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah bukti transfer dari Saksi kepada Terdakwa untuk pembayaran 100 (seratus) bangku/seat paket umroh subsidi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada bulan November 2017 Saksi melakukan pembayaran untuk 100 (seratus) orang jemaah paket umroh bersubsidi senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya sekitar awal Desember 2017, Saksi memberikan daftar nama-nama Jemaah yang masuk umroh bersubsidi untuk keberangkatan bulan Februari 2018 kepada saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati, namun sebelum bilyet diberikan kepada Saksi, Terdakwa telah menghilang tidak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi sehingga saksi belum mendapatkan bilyet untuk keberangkatan bulan Februari 2018, setelah tanggal keberangkatan yang sudah dijadwalkan namun Terdakwa tidak bisa memberangkatkan jemaah;

- Bahwa sekitar bulan Januari atau Februari 2018, Terdakwa ditahan karena permasalahan terkait permasalahan pemberangkatan umroh sehingga Terdakwa tidak bisa memberangkatkan Jemaah dan Terdakwa terus berusaha untuk memenuhi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban pemberangkatan jemaah paket umroh bersubsidi tersebut, namun Terdakwa tidak bisa ditemui karena sedang berada di tahanan. Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk memberangkatkan terlebih dahulu jemaah tersebut, nanti akan diganti oleh Terdakwa karena Terdakwa punya aset di beberapa kota, namun realisasinya juga tidak ada dan Terdakwa juga sudah dipailitkan sehingga Terdakwa bisa mengembalikan kerugian yang Saksi derita;

- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa memberangkatkan jemaah paket umroh bersubsidi, maka Saksi menanggung dengan biaya sendiri untuk memberangkatkan para jemaah umroh bersubsidi tersebut karena para jemaah tersebut membeli paket umrohnya dari Saksi dan menggunakan biro perjalanan umroh yang lain;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami, yaitu uang yang telah saksi transfer atau kirim ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga ditambah dengan saksi telah memberangkatkan 100 (seratus) jemaah dari paket umroh subsidi sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan uang saksi sendiri, dimana saksi memberangkatkan para jemaah tersebut dengan biaya sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per orang;

- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi pernah membeli paket umroh dari PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) pada bulan Mei 2017 untuk keberangkatan Desember 2017 seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk 90 (sembilan puluh) orang jemaah senilai Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati, namun sampai waktu keberangkatan di bulan Desember 2017, Terdakwa juga tidak bisa memberangkatkan jemaah tersebut hingga akhirnya Saksi yang memberangkatkan para jemaah tersebut dan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mengganti kerugian Saksi;

- Bahwa yang Saksi laporkan ke pihak kepolisian dalam perkara ini hanya terkait paket umroh bersubsidi yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi korban atau tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2018 yang ditangani oleh Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Tri Hari Agus Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi Venny Vilia;
- Bahwa awalnya rekan-rekan satu pekerjaan Saksi berkeinginan untuk berangkat umroh secara bersamaan kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada isteri Saksi dan kebetulan isteri Saksi membantu untuk mencari travel umroh yang pada saat itu memutuskan untuk mempercayakan ke PT. SBL;
- Bahwa selanjutnya PT. SBL menjual paket umroh seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang dan setelah isteri saksi yaitu Saksi Venny Vilia mentransfer uang untuk kurang lebih untuk 90 (sembilan puluh) orang dengan dibayarkan secara bertahap ke Rekening Bank Mandiri atas nama Siti Hafshah Hadi Kusuma dengan nomor rekening 1300015450904 dari mulai bulan Mei 2017 untuk pemberangkatan umroh bulan Desember 2017 dan isteri saksi diberi Bilyet untuk kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang dengan identitas masing-masing jemaah;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017, isteri Saksi kembali mentransfer uang langsung ke rekening atas nama Aom Juang Wibowo Bank BCA dengan nomor rekening 1571259848 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pemberangkatan umroh pada bulan Februari 2018 sebanyak 100 (seratus) orang dengan iming-iming ada promo ulang tahun salah satu maskapai, yaitu Sriwijaya Air dengan memberikan subsidi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan Februari, Saksi dan isteri Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat perkara penipuan yang ditangani oleh Polda Jabar dan Saksi bersama dengan isteri Saksi tidak bisa komunikasi lagi dengan Terdakwa, sampai sekarang pihak PT. SBL tidak memberangkatkan jamaah umroh bahkan uang yang sudah masuk ke PT SBL dan ke rekening pribadi Terdakwa pun tidak kunjung dikembalikan kepada saksi ataupun isteri Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 di Hotel Savoy Homann Bandung, isteri Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan tersebut karena isteri Saksi yaitu saksi Venny Vilia meminta ijin kepada Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Hotel Savoy Homann Bandung dan isteri Saksi pada saat itu berangkat dengan anak Saksi, yaitu Saksi Kemal Pasha;
- Bahwa Saksi Venny Vilia menyampaikan kepada Saksi hasil pertemuan dengan Terdakwa tersebut yang pada intinya bahwa Terdakwa menawarkan paket umroh bersubsidi dengan 300 (tiga ratus) paket dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang, namun dari 300 paket tersebut, isteri Saksi hanya mengambil 100 (seratus) paket saja dengan melakukan transfer uang pembayaran paket langsung ke rekening pribadi Bank BCA Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi dan isteri saksi atas permintaan Terdakwa mentransfer uang pembayaran 100 (seratus) paket umroh subsidi tersebut senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening ke rekening, yaitu rekening Bank Mandiri milik saksi Venny Vilia ke rekening Bank BCA Terdakwa;
- Bahwa Saksi Venny Vilia mentransfer tanggal 21 November 2017 dari rekening Bank Mandiri atas nama Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening Bank BCA 1571259849 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 100 (seratus) kursi/seat paket umroh subsidi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia;
- Bahwa sampai jadwal keberangkatan di bulan Februari 2018, para Jemaah umroh subsidi sebanyak 100 (seratus) orang tidak bisa diberangkatkan oleh PT. SBL ataupun Terdakwa sehingga jadinya isteri Saksi yang memberangkatkan para Jemaah 100 (seratus) orang tersebut;
- Bahwa untuk pemesanan paket umroh yang 100 (seratus) orang dengan total Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pemberangkatan bulan Februari 2018 tidak diberikan bilyet karena bukan program promo dari PT. SBL dan ada kerja sama antara salah satu maskapai dengan PT. SBL, yaitu Sriwijaya Air sehingga ditransfernya ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dengan nomor rekening BCA 1571259848;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017, Saksi diperlihatkan 1 lembar cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama Sriwijaya Air dan Terdakwa meminjam dana kepada Saksi dan dana tersebut berhubungan dengan keberangkatan untuk yang 100 (seratus) orang para jemaah umroh subsidi;
- Bahwa Saksi melihat cek yang diperlihatkan oleh Terdakwa pada waktu itu, cek tersebut dikeluarkan dari maskapai Sriwijaya Air dan tertera dalam cek tersebut dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan dana terkait dengan program umrohnya dan menyampaikan bahwa cek tersebut akan cair di Bulan Januari 2018;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan atas dasar apa Terdakwa mendapatkan cek tersebut, hanya saja Saksi teringat bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada isteri saksi yaitu Saksi Venny Vilia bahwa Terdakwa mendapatkan subsidi dari penerbangan Sriwijaya Air dalam rangka ulang tahun maskapai penerbangan Sriwijaya Air;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan atau membayar kerugian yang isteri saksi derita;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami, yaitu uang yang telah Saksi transfer atau kirim ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga ditambah dengan Saksi telah memberangkatkan 100 (seratus) jemaah dari paket umroh subsidi sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan uang Saksi sendiri, dimana Saksi memberangkatkan para jemaah tersebut dengan biaya sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siti Hafshah Hadi Kusumawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan marketing PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) sejak tahun 2016 dan saksi tidak mendapatkan gaji secara langsung dari PT. SBL, namun saksi mendapatkan keuntungan dari pembayaran (fee) penjualan bilyet dan Saksi sebagai marketing tidak masuk dalam struktur karyawan PT. SBL;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Venny Vilia dimana saksi Venny Vilia tersebut saksi kenal sejak 2017, awalnya saksi kenal ketika saksi bertemu dengan saksi Venny Vilia di Kantor PT. SBL di Gedung Bumi Putera Lantai 7 Jalan Asia Afrika Kota Bandung, dimana pada saat itu Saksi baru mulai belajar marketing untuk mencari para jamaah yang akan berangkat umroh;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan saksi Venny Vilia, saksi memperkenalkan diri sebagai marketing PT. SBL dan setelah pertemuan tersebut lanjut percakapan ditelepon dan setelah itu saksi Venny Vilia menanyakan apakah ada umroh murah untuk karyawannya, selanjutnya Saksi mencarikannya dan saksi memberitahukan bahwa PT. SBL ada umroh murah dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keberangkatan tanggal 24 Desember 2017, selanjutnya saksi Venny Vilia memesan 90 (sembilan puluh) orang Jamaah;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi ingat benar terjadi pertemuan antara saksi Venny Vilia dan Terdakwa pada tanggal 18 November 2017 di Hotel Savoy Homann Kota Bandung sekitar sore hari;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi Venny Vilia bersama anaknya bersama saksi Kemal Pasha dan Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki teman Terdakwa, melakukan pertemuan di restoran hotel, sedangkan saksi ada di pertemuan tersebut tetapi saksi berdiam di lobby hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempertemukan saksi Venny Vilia dengan Terdakwa di Hotel Savoy Homann, yang Saksi tahu awalnya pada saat itu saksi ditelpon oleh saksi Venny Vilia dengan memberitahukan bahwa saksi Venny Vilia ada di Bandung bersama anaknya dan akan berenang selanjutnya saksi Venny Vilia menyuruh Saksi untuk datang ke Hotel Savoy Homann sehingga saksi pun mengetahui terjadinya pertemuan tersebut.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Terdakwa meninggalkan Hotel Savoy Homann, saksi Venny Vilia berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa menawarkan paket umroh bersubsidi kepada saksi Venny Vilia dan saksi Venny Vilia mengambil 100 (seratus) orang Jemaah paket umroh bersubsidi tersebut dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya Saksi dihubungi oleh saksi Venny Vilia dengan memberitahukan bahwa dirinya sedang berada di Bandung bersama anak-anak untuk berenang selanjutnya Saksi diminta datang ke Hotel Savoy Homan dan pada saat Saksi datang Saksi melihat Terdakwa bersama seorang temannya berjenis kelamin laki-laki sedang duduk bersama dengan Saksi Venny Vilia dan anaknya, yaitu saksi Kemal Pasha di restaurant selanjutnya saksi menunggu pembicaraan mereka dan saksi duduk di lobby hotel. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi datang menghampiri saksi Venny Vilia dan pada saat itu saksi Venny Vilia berkata bahwa Terdakwa menawarkan paket umroh bersubsidi dan saksi Venny Vilia mengikuti dan mengambil untuk 100 (seratus) jemaah yang akan diberangkatkan pada bulan Februari 2018, selanjutnya setelah itu Saksi kembali pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya paket umroh bersubsidi di PT. SBL yaitu sebelum pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Venny Vilia di Hotel Savoy Homan dan Saksi mengetahui dari teman-teman sesama marketing selanjutnya paket umroh bersubsidi tersebut tidak dipublikasikan hanya orang-orang tertentu saja yang ditawarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan paket umroh bersubsidi kepada saksi Venny Vilia;
- Bahwa dalam seminar ataupun pertemuan dalam kegiatan PT. SBL, Saksi tidak pernah disarankan atau diberitahukan terkait dengan pembayaran pembelian umroh dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi paket umroh bersubsidi tersebut tidak mendapatkan bilyet dikarenakan tidak keburu untuk dicetak dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polda Jabar;
- Bahwa setahu Saksi, karena PT. SBL atau Terdakwa tidak bisa memberangkatkan jemaah paket umroh bersubsidi tersebut, akhirnya jemaah tersebut diberangkatkan sendiri oleh saksi Venny Vilia;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Kemal Pasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Venny Vilia adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2017 di Hotel Savoy Homann Bandung terjadi pertemuan antara saksi Venny Vilia dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi juga ikut dalam pertemuan tersebut dan mendengarkan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa yang hadir di dalam pertemuan tersebut adalah saksi Venny Vilia bersama dengan Saksi, dan Terdakwa bersama dengan temannya laki-laki yang tidak Saksi kenal. Pertemuan tersebut dilakukan di restaurant Hotel Savoy Homann Bandung, sedangkan saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati menunggu sendirian di Lobby Hotel Savoy Homann;
- Bahwa awalnya Saksi diminta saksi Venny Vilia untuk mengantarnya ke Bandung dan saksi Venny Vilia menjelaskan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa untuk membahas paket umroh bersubsidi selanjutnya Saksi sampai di Bandung pada tanggal 18 Nopember 2017 dan setelah sholat Magrib, Saksi diajak saksi Venny Vilia ke restaurant untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa setelah di restaurant sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku teman Terdakwa, setelah saksi Venny Vilia mengenalkan saksi ke Terdakwa dan mulai duduk satu meja kemudian saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati datang bersama dengan temannya seorang perempuan dan duduk berbeda meja.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan paket umroh bersubsidi untuk 300 (tiga ratus) orang dimana Terdakwa berkata kepada saksi Venny Vilia bahwa ada paket umroh bersubsidi dalam rangka ulang tahun PT Sriwijaya Air, ada 300 (tiga ratus) seat dengan masing-masing harga sekitar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan bulan Februari 2018, subsidi yang didapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari maskapai dan pada saat itu dijelaskan bahwa fasilitas yang diberikan hotel bintang 4 berikut visa sudah termasuk dan paket ini khusus untuk Saksi Venny Vilia dan tidak ditawarkan kepada orang lain. Selanjutnya Saksi Venny Vilia pada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pertemuan tersebut hanya mengambil untuk 100 (seratus) orang Jemaah dan Terdakwa berkata bahwa untuk pembayarannya langsung transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi Venny Vilia sepakat, selanjutnya setelah Terdakwa pergi, saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati datang menghampiri;

- Bahwa yang menarwakan secara langsung paket umroh tersebut adalah Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi dan Saksi Venny Vilia di Hotel Savoy Homan pada tanggal 18 November 2017;

- Bahwa Terdakwa menawarkan paket umroh subsidi tersebut dengan cara awalnya meminta untuk bertemu langsung dengan Saksi Venny Vilia dan setelah bertemu di Hotel Savoy Homan, Terdakwa menjelaskan terkait paket subsidi umroh dimana Saksi Venny Vilia hanya membayar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk per jemaah karena sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didapat dari subsidi PT. Sriwijaya Air dalam rangka ulang tahun, dan paket subsidi ini hanya khusus untuk Saksi Venny Vilia dan tidak ditawarkan kepada orang lain;

- Bahwa kemudian karena tertarik tawaran Terdakwa, saksi Venny Vilia melakukan pembayaran paket umroh bersubsidi untuk 100 (seratus) orang jemaah dengan dibayar langsung ke rekening pribadi Terdakwa karena permintaan dari Terdakwa sendiri yang berkata bahwa, "Uangnya di transfer ke rekening Saya saja";

- Bahwa Saksi Venny Vilia sudah melakukan pembayaran paket umroh subsidi tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi tidak begitu mengetahui kapan dilakukan pembayarannya, akan tetapi pada saat Saksi tanyakan setelah pertemuan di Bandung, kemudian Saksi Venny Vilia menjawab. "Sudah mamah transferkan uangnya";

- Bahwa yang membuat Saksi Venny Vilia tertarik dan percaya ikut program paket umroh bersubsidi dan melakukan pembayaran paket umroh bersubsidi tersebut dengan dibayar langsung ke rekening pribadi Terdakwa karena yang berbicara kepada Saksi Venny Vilia dan yang meminta untuk transfer adalah pemilik sekaligus Direktur PT. SBL sendiri dengan berbicara langsung kepada Saksi Venny Vilia dan selain itu, harganya juga murah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Waci Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Central Asia KCP Sumber Sari sebagai Kepala Bagian CSO sejak Nopember 2020 yang bertugas mengawasi kinerja tim CSO.
- Bahwa Terdakwa Aom Juang Wibowo S.N. merupakan salah satu nasabah Bank BCA, namun pada tanggal 27 Juli 2018, rekening atas nama Aom Juang Wibowo S.N. sudah ditutup;
- Bahwa Saksi mempunyai data-data transaksi nasabah atas nama Aom Juang Wibowo S.N.;
- Bahwa data transaksi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah print out rekening BCA dengan nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N bulan November 2017;
- Bahwa berdasarkan print out rekening BCA dengan nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N dan berdasarkan data yang saksi miliki telah terdapat uang masuk pada tanggal 21 November 2017 ke rekening BCA dengan nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara otomasi (RTGS);
- Bahwa uang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi Venny Vilia dari Bank Mandiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259848 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), slip transfer tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 adapun transfer tersebut tertulis bertujuan untuk pembayaran Umroh dengan tujuan ke nomor rekening Bank BCA 1571259848 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer oleh saksi Venny Vilia kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA 1571259848 tersebut sudah sukses dan masuk ke rekening Bank BCA 1571259848;
- Bahwa setelah dicek diprint out buku rekening terdakwa dan dari data yang saksi punya, pada saat itu juga tanggal 21 November 2021, Terdakwa langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penutupan rekening Terdakwa pada tahun 2018 bukan karena diblokir atas permohonan atau permintaan penyidik, tetapi rekening terdakwa ditutup karena berdasarkan sistem nilai uang yang ada di rekening Terdakwa berada di bawah nilai nominal saldo yaitu bernilai nol selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Henoch Rudi Iwanudin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Niaga Holding PT Sriwijaya Air;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Niaga Holding PT Sriwijaya Air adalah bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan bisnis di semua perusahaan yang ada dibawah naungan holding. Selain itu, tugas saksi juga melakukan hubungan kerjasama dengan agen atau pihak ketiga yang ingin bekerjasama dengan PT Sriwijaya Air;
- Bahwa dalam bidang bisnis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sriwijaya dan NAM Air dengan membawahi 7 (tujuh) anak perusahaan sebagai berikut:
 - 1) NAM Playing School yang bergerak di bidang sekolah calon pilot;
 - 2) NAM Trying Center yang bergerak dibidang pelatihan untuk mempersiapkan pilot dan pramugari;
 - 3) NAM Aero yang bergerak untuk mempersiapkan tangga pada pesawat terbang;
 - 4) JAVCO yang bergerak di bidang maintenance (perawatan) pesawat terbang;
 - 5) NIEVE/ ITE yang bergerak di bidang support sistem ITE;
 - 6) Jaya Nusantara Transportasi, yang bergerak di bidang transportasi penumpang;
 - 7) TOMINDO yang bergerak di bidang penyediaan souvenir di atas pesawat terbang;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perusahaan yang bernama PT Lavanya Agri Jaya Lestari dan dari data-data dan dokumen-dokumen yang ada pada PT Sriwijaya Air, grup Sriwijaya Air tidak memiliki anak perusahaan yang ada di bawah naungan holding yang bernama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari;
- Bahwa dari data-data dan dokumen-dokumen yang dimiliki Sriwijaya Air, Sriwijaya Air tidak pernah memberikan diskon kepada PT Lavanya Agri Jaya Lestari.
- Bahwa berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang dimiliki Sriwijaya Air, tidak ada kerjasama antara Sriwijaya Air dengan PT. Solusi Balad Lumampah maupun dengan Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastraningrat;
- Bahwa Sriwijaya Air tidak pernah memberikan subsidi umroh kepada PT. Solusi Balad Lumampah maupun Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat melalui PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dikarenakan PT. Lavanya Agri Jaya Lestari bukan merupakan anak perusahaan dari Sriwijaya Air;
- Bahwa Sriwijaya Air tidak pernah memberikan diskon paket umrah dalam rangka Hari Ulang Tahun Sriwijaya Air;
- Bahwa Sriwijaya Air tidak ada kerjasama dengan penyelenggara perjalanan Umrah, karena Sriwijaya Air belum mempunyai izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang ibadah haji maupun umrah;
- Bahwa karena Sriwijaya Air belum memiliki izin dalam pengangkutan ibadah haji dan umroh sehingga dipastikan tidak ada perusahaan atau pihak lain yang bekerjasama dengan Sriwijaya Air dalam menjalankan pengangkutan penumpang untuk haji dan umroh;
- Bahwa dalam merayakan ulang tahun Sriwijaya Air, Sriwijaya Air tidak pernah memberikan diskon berupa uang secara langsung kepada pelanggan atau pihak lain karena Sriwijaya Air memberikan diskon tiket pada perayaan ulang tahun kepada pelanggan melalui website atau aplikasi yang dimiliki Sriwijaya Air;
- Bahwa Sriwijaya Air tidak pernah memberikan cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk subsidi atau diskon tiket dalam rangka umroh kepada PT Solusi Balad Lumampah ataupun kepada Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat;
- Bahwa Sriwijaya Air memberikan subsidi diskon secara sistem masuk ke dalam saldo top up tetapi tidak kepada PT. Solusi Balad Lumampah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepada Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat karena Sriwijaya Air tidak pernah bekerjasama dengan PT Solusi Balad Lumampah ataupun dengan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat;

- Bahwa tidak ada agen yang bernama PT Solusi Balad Lumampah yang mengajukan kerjasama pengangkutan haji dan umroh kepada pihak Sriwijaya Air;
- Bahwa SOP bila ingin menjadi keagenan di Sriwijaya Air, yaitu melakukan pengajuan permohonan, verifikasi data perusahaan, berita acara kesepakatan yang isi SOP apa yang dijalankan, dan penandatanganan kerja sama setelah itu melakukan deposit;
- Bahwa saat ini Sriwijaya Air hanya melayani terkait dengan penerbangan saja, tidak ada untuk memberikan pelayanan terhadap fasilitas lainnya;
- Bahwa Sriwijaya Air dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 tidak ada keberangkatan ke Mekah dan Jeddah karena Sriwijaya Air belum memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan keberangkatan ke Mekah dan Jeddah, selain itu pesawat yang dimiliki oleh Sriwijaya Air belum memenuhi standar untuk melakukan penerbangan ke Mekah dan Jeddah;
- Bahwa usaha untuk pengajuan izin pengangkutan jamaah untuk haji dan umroh sedang akan dimulai, karena banyak yang harus diselesaikan dan diminta izin pengangkutannya;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan jamaah haji maupun umrah, pesawat yang digunakan adalah pesawat dengan wide body dengan kapasitas penumpang 300 (tiga ratus) orang atau lebih, sedangkan Sriwijaya Air belum ada dan sedang mengusahakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama sekaligus pemilik dari PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur Utama adalah menjalankan perusahaan untuk kemajuannya, dan maju mundurnya perusahaan merupakan tanggungjawab Direktur Utama;
- Bahwa PT. SBL berdiri pada tahun 2012 dan bergerak di bidang perjalanan umroh sesuai dengan PPIU yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia dan untuk perjalanan haji belum terdaftar (belum mendapatkan izin);

- Bahwa struktur kepengurusan PT. SBL adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, Rina bagian keuangan, Husni bagian pemberangkatan, Dalih sebagai HRD, Yani bagian accounting;
- Bahwa saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati tidak masuk dalam kepengurusan PT. SBL, saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati hanya sebatas Jemaah saja;
- Bahwa yang menawarkan program atau produk di PT. SBL kepada para Jemaah adalah Terdakwa dan para Jemaah bisa menawarkan kepada yang lainnya;
- Bahwa untuk program promo umroh terdapat paket Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), paket Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), paket Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan paket subsidi Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa bilyet adalah tanda bukti pembayaran atau pemberangkatan jemaah dan yang menerbitkan bilyet tersebut adalah PT. SBL dan pada saat pemberangkatan tidak perlu dibawa karena Jemaah yang sudah memiliki bilyet tersebut sudah terdaftar. Para jemaah mendapatkan bilyet jika pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Venny Vilia yang merupakan salah satu kordinator dan membeli paket subsidi dari PT. SBL;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan paket umroh subsidi seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang kepada saksi Venny Vilia pada bulan November 2017 di Hotel Savoy Homann Kota Bandung untuk keberangkatan pada bulan Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Venny Vilia ada paket umroh subsidi seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang dari harga seharusnya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada subsidi dari PT. Lavanya Agri Jaya Lestari yang merupakan anak perusahaan Sriwijaya Air sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga harganya menjadi Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa subsidi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut didapat dari anak perusahaan Sriwijaya Air yang bernama PT Lavanya Agri Jaya Lestari dalam rangka ulang tahun Sriwijaya Air;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas promo umroh subsidi yang didapat dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hotel bintang 4, menggunakan maskapai penerbangan Sriwijaya Air dan Visa.
- Bahwa saksi Venny Vilia tertarik dengan tawaran promo umroh subsidi yang disampaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga saksi Venny Vilia membeli 100 (seratus) seat untuk promo umroh subsidi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Venny Vilia pada tanggal 21 November 2017 telah mengirim atau transfer uang pembelian paket promo umroh subsidi ke rekening Bank BCA nomor 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N. sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang;
- Bahwa tidak menjadi masalah uang ditransfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa karena Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. SBL;
- Bahwa setelah uang ditransfer, pada saat itu juga tanggal 21 November 2017, Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkannya ke bagian accounting PT SBL;
- Bahwa terdakwa tidak memeriksa atau mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenaran dari PT Lavanya Agri Jaya Lestari apakah anak perusahaan dari Sriwijaya Air atau tidak;
- Bahwa pada waktu yang sudah ditentukan untuk keberangkatan jamaah di bulan Februari 2018, PT SBL maupun Terdakwa tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jamaah paket promo umroh subsidi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa memberangkatkan Jamaah paket promo umroh subsidi tersebut karena Terdakwa mengalami kerugian perusahaan, selain itu Terdakwa juga ditangkap dan ditahan oleh Polda Jabar pada tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa PT. SBL sudah dibekukan izinnya pada awal tahun 2018;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jamaah paket promo umroh subsidi tersebut, maka akhirnya saksi Venny Vilia yang memberangkatkan sendiri 100 (seratus) orang jamaah paket promo umroh subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti segala kerugian yang dialami oleh saksi Venny Vilia;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pengembalian kerugian para jemaah dilakukan oleh kurator karena Terdakwa saat ini dalam keadaan pailit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jemaah paket promo umroh subsidi yang telah dibeli oleh saksi Venny Vilia senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penipuan dan pencucian uang pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan sekarang ini juga terdakwa harus menghadapi kasus yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yani Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SBL sejak tahun 2017 dan saat ini sudah berhenti sejak PT. SBL dibubarkan;
- Bahwa saksi bekerja di PT SBL pada bagian akutansi;
- Bahwa bila konsumen sudah membayar penuh pembayaran umroh dan ada masalah mengenai keberangkatan, maka yang bertanggungjawab penuh adalah PT. SBL;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian paket umroh subsidi yang dibeli oleh saksi Venny Vilia;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian paket umroh melalui rekening PT SBL, ataupun bisa juga ke rekening Terdakwa langsung sebagai Direktur Utama PT. SBL, akan tetapi Direktur Utama harus melaporkannya ke bagian akutansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang masuk ke rekening Terdakwa dari rekening saksi Venny Vilia sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 November 1997;
- Bahwa biasanya setiap uang pembelian paket umroh yang masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa melaporkannya kepada saksi, namun terkait dengan transaksi pembelian paket umroh tanggal 21 November 2021 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi Venny Vilia pernah memberikan daftar nama-nama penumpang yang telah diberangkatkan sebanyak 100 (seratus) orang jemaah, yang diberangkatkan pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberangkatkan penumpang tersebut, apakah PT SBL atau saksi Venny Vilia, Saksi tidak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, yang saksi tahu penumpang-penumpang yang ada dalam daftar nama yang diserahkan saksi Venny Vilia tersebut telah diberangkatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bilyet SBL;
2. 6 (enam) lembar print out rekening Bank Mandiri 1670002044104 atas nama Venny Vilia;
3. 6 (enam) lembar bukti transfer dari Siti Hafshah kepada Agung Ilhamsyah yang memuat 12 (dua belas) transaksi dengan nomor rekening Bank Mandiri 1300001202020 atas nama Agung Ilhamsyah dan rekening mandiri Bank mandiri 1730001297721 atas nama Agung Ilhamsyah;
4. Print out rekening BCA nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (bulan November 2017);
5. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259849 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 692/Pid.B/2018/PN Bdg atas nama Terdakwa H. Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat;
2. Fotokopi surat Nomor 694/TK-SBL-AJWSN/Pailit/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang pemberitahuan lelang eksekusi harta pailit PT. Solusi Balad Lumampah dan Aom Wibowo Sastra Ningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, saksi Venny Vilia ditemani oleh anaknya, yaitu saksi Kemal Pasha bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Solusi Balad Lumampah (SBL) di Hotel Savoy Homann, yang mana pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada saksi Venny Vilia paket umroh bersubsidi untuk 300 (tiga ratus) orang/seat yang diberikan oleh PT Lavanya Agri Jaya Lestari yang merupakan anak perusahaan dari PT Sriwijaya Air dalam rangka ulang tahun PT Sriwijaya Air dengan masing-masing harga sebesar

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan bulan Februari 2018, dimana harga sebenarnya yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/seat, namun karena PT Solusi Balad Lumampah (SBL) mendapat subsidi dari PT Sriwijaya Air sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/seat, maka harga paket umroh bersubsidi tersebut menjadi Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) per orang/seat;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa fasilitas umroh yang akan didapat adalah hotel bintang 4 dan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah termasuk dengan visa, lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa paket umroh subsidi tersebut ditawarkan khusus hanya untuk saksi Venny Vilia saja dan tidak ditawarkan kepada orang lain;

- Bahwa atas penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia tersebut dan harga paket umroh yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah, akhirnya saksi Venny Vilia menerima tawaran Terdakwa tersebut sehingga saksi Venny Vilia mengambil 100 (seratus) seat/bangku dari 300 (tiga ratus) seat/bangku yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa untuk pembayarannya ditransfer langsung ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening PT Solusi Balad Lumampah selaku perusahaan yang menyediakan paket umroh tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2021, saksi Venny Vilia mentransfer/ mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dari rekening Bank Mandiri Nomor 1670002044104 atas nama Venny Vilia ke rekening Bank BCA Nomor 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N. sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi Venny Vilia mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ditransfer dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan terima kasih kepada saksi Venny Vilia;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 1571259848 milik Terdakwa, hingga kemudian sampai pada bulan Februari 2018 sesuai dengan waktu keberangkatan Jemaah paket umroh subsidi,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun PT Solusi Balad Lumampah tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jemaah paket umroh subsidi dari saksi Venny Vilia;

- Bahwa karena Terdakwa maupun PT Solusi Balad Lumampah tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jemaah paket umroh subsidi, kemudian saksi Venny Vilia yang memberangkatkan sendiri 100 (seratus) Jemaah paket umroh subsidi dengan menggunakan uangnya sendiri sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2018;

- Bahwa Sriwijaya Air tidak pernah memberikan paket umroh subsidi kepada PT. Solusi Balad Lumampah maupun Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat. Setiap merayakan ulang tahun, Sriwijaya Air memberikan discount tiket langsung kepada pelanggan untuk pembelian langsung melalui website atau aplikasi Sriwijaya Air. Sriwijaya Air memberikan subsidi secara sistem masuk ke dalam saldo top up, namun bukan kepada PT. Solusi Balad Lumampah ataupun kepada Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat;

- Bahwa tidak ada anak perusahaan dibawah naungan holding Sriwijaya Air yang bernama PT Lavanya Agri Jaya;

- Bahwa Sriwijaya Air belum memiliki izin dari pemerintah untuk melaksanakan pengangkutan penyelenggaraan haji dan umroh ataupun rute penerbangan ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat bin alm. Ekusna Asmara ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” berarti tindakan pelaku ditujukan untuk menguntungkan diri pelaku atau orang lain dengan melawan hukum dan merugikan orang yang menyerahkan sesuatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan cara atau sarana yang digunakan untuk menggerakkan orang lain maupun tujuan pelaku terhadap orang lain tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen alternatif terbukti maka unsur inipun terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang dipergunakan oleh si pelaku yang merupakan nama tambahan atau nama kecil yang tidak dikenal oleh umum, maka penggunaan nama-nama semacam itu dianggap sebagai mempergunakan nama palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu atau sifat palsu selain mengaku mempunyai jabatan atau posisi tertentu meskipun faktanya tidak, juga apabila mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak karenanya (PAF Lamintang, Delik-delik khusus, hal. 172) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang demikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu



menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Yang dimaksud dengan kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdictsels*) yaitu susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga jika kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lain (PAF Lamintang, Delik-delik khusus, hal. 173-175) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, saksi Venny Vilia ditemani oleh anaknya, yaitu saksi Kemal Pasha bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Solusi Balad Lumampah (SBL) di Hotel Savoy Homann Kota Bandung, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada saksi Venny Vilia paket umroh bersubsidi untuk 300 (tiga ratus) orang/seat yang diberikan oleh PT Lavanya Agri Jaya Lestari yang merupakan anak perusahaan dari PT Sriwijaya Air dalam rangka ulang tahun PT Sriwijaya Air dengan masing-masing harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan bulan Februari 2018, dimana harga sebenarnya yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/seat, namun karena PT Solusi Balad Lumampah (SBL) mendapat subsidi dari PT Sriwijaya Air sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/seat, maka harga paket umroh bersubsidi tersebut menjadi Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) per orang/seat;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa fasilitas umroh yang akan didapat adalah hotel bintang 4 dan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah termasuk dengan visa, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa paket umroh subsidi tersebut ditawarkan khusus hanya untuk saksi Venny Vilia saja dan tidak ditawarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Venny Vilia tersebut dan harga paket umroh yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah, akhirnya saksi Venny Vilia menerima tawaran Terdakwa tersebut sehingga saksi Venny Vilia mengambil 100 (seratus) seat/bangku dari 300 (tiga ratus) seat/bangku yang ditawarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Venny Vilia dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Venny Vilia bahwa untuk pembayarannya ditransfer langsung ke rekening Terdakwa dan bukan ke rekening PT Solusi Balad Lumampah selaku perusahaan yang menyediakan paket umroh tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2021, saksi Venny Vilia mentransfer/ mengirimkan uang pembelian 100 (seratus) seat/bangku paket umroh subsidi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dari rekening Bank Mandiri Nomor 1670002044104 atas nama Venny Vilia ke rekening Bank BCA Nomor 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo S.N. sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi Venny Vilia mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ditransfer dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan terima kasih kepada saksi Venny Vilia;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penarikan tunai sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 1571259848 milik Terdakwa, hingga kemudian sampai pada bulan Februari 2018 sesuai dengan waktu keberangkatan Jemaah paket umroh subsidi, Terdakwa maupun PT Solusi Balad Lumampah tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jemaah paket umroh subsidi dari saksi Venny Vilia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun PT Solusi Balad Lumampah tidak bisa memberangkatkan 100 (seratus) orang jemaah paket umroh subsidi, kemudian saksi Venny Vilia yang memberangkatkan sendiri 100 (seratus) Jemaah paket umroh subsidi dengan menggunakan uangnya sendiri sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2018 melalui biro perjalanan umroh lainnya;

Menimbang, bahwa Sriwijaya Air tidak pernah memberikan paket umroh subsidi kepada PT. Solusi Balad Lumampah maupun Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat. Setiap merayakan ulang tahun, Sriwijaya Air memberikan diskon tiket langsung kepada pelanggan untuk pembelian langsung melalui website atau aplikasi Sriwijaya Air. Sriwijaya Air memberikan subsidi secara sistem masuk ke dalam saldo top up, namun bukan kepada PT. Solusi Balad Lumampah ataupun kepada Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat. Tidak ada anak perusahaan dibawah naungan holding Sriwijaya Air yang bernama PT Lavanya Agri Jaya. Sriwijaya Air belum memiliki izin dari pemerintah untuk melaksanakan pengangkutan penyelenggaraan haji dan umroh ataupun rute penerbangan ke Arab Saudi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai niat sebelumnya agar Saksi Venny Vilia tertarik terhadap tawaran Terdakwa untuk memberangkatkan jamaah umroh dengan paket umroh subsidi dengan harga penawaran dari Terdakwa seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan alasan ada subsidi dari Sriwijaya Air dalam rangka ulang tahun Sriwijaya Air dari harga sebelumnya Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ditawarkan ke orang lain termasuk di dalamnya hotel bintang 4 dan visa. Selain itu ternyata setelah Saksi Venny Vilia tertarik untuk mengambil 100 (seratus) seat/ paket atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi Venny Vilia mengirim uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Saksi Venny Vilia ke rekening BCA milik pribadi Terdakwa dan bukan ke rekening PT. SBL yang kemudian pada hari yang sama langsung Terdakwa ambil uang transfer tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata faktanya Sriwijaya Air tidak pernah memberikan subsidi dalam rangka ulang tahun Sriwijaya Air, bahkan termasuk subsidi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per seat/orang Jemaah kepada PT. SBL atau Terdakwa, dan Sriwijaya Air tidak pernah memberangkatkan Jemaah haji maupun umroh, karena Sriwijaya Air belum memiliki izin untuk pengangkutan Jamaah haji maupun umroh;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan waktu yang disampaikan Terdakwa yaitu untuk keberangkatan umroh bulan Februari 2018, jamaah umroh yang berjumlah 100 (seratus) orang melalui paket umroh subsidi dari Sriwijaya Air tidak dapat diberangkatkan Terdakwa, sehingga atas saran Terdakwa Saksi Venny Vilia terpaksa memberangkatkan sendiri para jamaah umroh paket umroh subsidi yang telah membayar melalui Saksi Venny Vilia dengan menggunakan uang pribadi Saksi Venny Vilia menggunakan penyelenggara ibadah umroh yang lain selain PT. SBL. Tapi ternyata uang pribadi yang dipakai Saksi Venny Vilia untuk memberangkatkan Jemaah umroh dengan paket subsidi tersebut belum diganti oleh Terdakwa yang dijanjikan Terdakwa akan diganti dalam waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri agar Saksi Venny Vilia menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai perkara ne bis in idem dan masalah keperdataan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang ne bis in idem, setelah majelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 692/Pid.B/2018/PN Bdg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kasusnya berbeda, baik Korban maupun kasus posisinya juga jumlah nominal nilainya, dan tentang Korban Saksi Venny Vilia, oleh karena terhadap kasus korban Saksi Venny Vilia belum pernah diadili kasusnya dan baru dilaporkan kemudian setelah perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 692/Pid.B/2018/PN Bdg diputus, maka perkara ini tidak dapat dikatakan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan dalam perkara ini merupakan hubungan keperdataan dan bukan tentang tindak pidana penipuan, setelah mejelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi surat Nomor 694/TK-SBL-AJWSN/Pailit/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang pemberitahuan lelang eksekusi harta pailit PT. Solusi Balad Lumampah dan Aom Wibowo Sastra Ningrat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana terurai di muka telah ternyata niat Terdakwa, dihubungkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 692/Pid.B/2018/PN Bdg tersebut, sehingga unsur pidana dalam perkara ini menurut majelis hakim telah terpenuhi, sedangkan tentang masalah kepailitan, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan atau tidakmampuan badan hukum/korporasi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bilyet SBL dan 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259849 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Venny Vilia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Venny Vilia, 6 (enam) lembar bukti transfer dari Siti Hafshah kepada Agung Ilhamsyah yang memuat 12 (dua belas) transaksi dengan nomor rekening Bank Mandiri 1300001202020 atas nama Agung Ilhamsyah dan rekening mandiri Bank mandiri 1730001297721 atas nama Agung Ilhamsyah, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati, sedangkan 6 (enam) lembar print out rekening Bank Mandiri 1670002044104 atas nama Venny Vilia dan print out rekening BCA nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (bulan November 2017), perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat Bin alm. Ekusna Asmara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bilyet SBL, dan 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2017 Bank Mandiri dari Venny Vilia nomor rekening 1670002044104 kepada Aom Juang Wibowo SN nomor rekening 1571259849 Bank BCA sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Venny Vilia, 6 (enam) lembar bukti transfer dari Siti Hafshah kepada Agung Ilhamsyah yang memuat 12 (dua belas) transaksi dengan nomor rekening Bank Mandiri 1300001202020 atas nama Agung Ilhamsyah dan rekening mandiri Bank mandiri 1730001297721 atas nama Agung Ilhamsyah, dikembalikan kepada Saksi Siti Hafshah Hadi Kusumawati, sedangkan 6 (enam) lembar print out rekening Bank Mandiri 1670002044104 atas nama Venny Vilia dan print out rekening BCA nomor rekening 1571259848 atas nama Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (bulan November 2017), tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. dan Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dumaria Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dumaria Hutagalung, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35